

ABSTRAK

PEMBINAAN PUSAT HAFAL AL-QUR'AN. PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN.

2023

KBBINTAN NO.29 TAHUN 2023, LLTH 2023 / NO.29:3 HLM

KEPUTUSAN BUPATI PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN PUSAT HAFAL AL-QUR'AN KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023.

ABSTRAK • Bahwa Dalam Rangka Meningkatkan Pengetahuan Dan Pendidikan Al-Qur'an Pemerintah Kabupaten Bintan Mendirikan Pusat Hafal Al-Qur'an Dan Dipandang Perlu Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pembinaan Pusat Hafal Al-Qur'an .

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.23 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 2006; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERDA No.11 Tahun 2022; PERBUP No.74 Tahun 2022.

Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBINAAN PUSAT HAFAL AL-QUR'AN KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2023.

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2023 - Penjelasan : 0 hlm.